



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-020 /J.A/ 4 /1979

TENTANG :

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PENGAWASAN UMUM

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

- MENIMBANG : 1. bahwa Pengawasan Umum merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pada susunan organisasi dan tata kerja yang berlaku didalam lingkungan Kejaksaan, oleh sebab itu penyelenggaraannya - harus diatur dengan sebaik-baiknya ;
2. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :KEP-088/J.A/10/1977 - tentang susunan Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan pengawasan umum yang baru didalam lingkungan Kejaksaan serta mencabut ketentuan-ketentuan yang lama.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang - Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 24 Juni 1976 ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :KEP-088/J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 31 Oktober 1977.
- MEMBACA : Surat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum Nomor :R-08/C/3/1979 tanggal 28 Maret 1979.

M E M U T U S K A N :

DENGAN MENCABUT SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-055/J.A/8/1973 ;

MENETAPKAN : KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PENGAWASAN UMUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Bab. I

Bab I

PENGERTIAN DAN HAKEKAT.

Pasal 1.

Pengawasan Umum adalah serangkaian kegiatan penilikan dan pengawasan yang dilakukan untuk memahami suasana serta keadaan didalam lingkungan Kejaksaan dalam segala seginya.

Pasal 2.

Unsur " Pengawasan Umum " dan unsur " Pelaksanaan " merupakan kesatuan integral serta vital dalam susunan Organisasi dan Tata Kerja yang berlaku didalam lingkungan Kejaksaan.

Pasal 3.

Pengawasan Umum yang berupa penilikan dan pengawasan adalah kegiatan-kegiatan untuk memperlancar, menyempurnakan dan memperbaiki jalannya pelaksanaan tugas dari semua unsur didalam lingkungan Kejaksaan agar supaya sesuai dengan rencana - kebijaksanaan pimpinan Kejaksaan serta peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Bab II.

A Z A S

Pasal 4.

Pengawasan Umum melaksanakan tugas berdasarkan azas TRI KARMA ADHYAKSA, - dengan berpijak pada nilai nilai obyektif yang bersifat korektif, edukatif, persuasif dan konstruktif serta mengutamakan tindakan preventif.

Bab III.

T U J U A N.

Pasal 5.

Tujuan Pengawasan Umum ialah agar pelaksanaan tugas semua unsur didalam lingkungan Kejaksaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, serta sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Bab IV.

S A S A R A N

Pasal 6.

Sasaran Pengawasan Umum ialah semua unsur didalam lingkungan Kejaksaan, pelaksanaan tugas semua unsur tersebut sejak tahap perencanaan pelaksanaan dan tercapainya hasil pelaksanaan tugas, baik tugas pokok/tehnis maupun tugas dukungan.

Bab V.

B a b V.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7.

Tugas pokok Pengawasan Umum ialah melaksanakan penilikan dan pengawasan terhadap semua unsur didalam lingkungan Kejaksaan, pelaksanaan tugas serta kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas serta kegiatan semua unsur tersebut.

Pasal 8.

Dalam melaksanakan tugas pokok penilikan, Pengawasan Umum mempunyai fungsi berupa kegiatan-kegiatan :

- a- mengamati jalannya pelaksanaan tugas semua unsur didalam lingkungan Kejaksaan yang menyangkut Bidang Pembinaan, Intelijen dan Operasi yang meliputi segi-segi kepegawaian, keuangan, peralatan, struktur organisasi tata kerja dan tata laksana sistim administrasi serta kegiatan-kegiatan lainnya ;
- b- membandingkan jalannya pelaksanaan tugas tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- c- meneliti, menguji, dan menilai hasil-hasil pelaksanaan tugas apakah telah mencapai serta sesuai dengan yang telah ditetapkan, kemudian ;
- d- menyempurnakan jalannya pelaksanaan tugas bila dari hasil penelitian-pengujian dan penilaian masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Kegiatan penilikan lebih ditujukan kepada kesatuan-kesatuan kerja Kejaksaan yang dalam keadaan tidak mengalami gangguan dan hambatan.

Pasal 9.

Dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan umum mempunyai fungsi berupa kegiatan-kegiatan :

- a- memeriksa dan menyidik laporan tentang adanya gangguan dan hambatan terhadap jalannya pelaksanaan tugas semua unsur didalam lingkungan Kejaksaan yang menyangkut Bidang Pembinaan, Intelijen dan Operasi yang meliputi segi-segi kepegawaian, keuangan, peralatan, struktur organisasi tata kerja dan tata laksana sistim administrasi, serta kegiatan-kegiatan lainnya ;
- b- mencari dan menemukan penyebab gangguan dan hambatan ;
- c- memperbaiki segala akibat yang disebabkan adanya gangguan dan hambatan ;
- d- memulihkan keadaan yang terganggu dan terhambat kepada keadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan ditujukan kepada kesatuan kerja Kejaksaan yang mengalami gangguan/hambatan.

Bab VI.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10.

Agar tugas Pengawasan Umum berjalan lancar dan tujuannya dapat tercapai, pejabat Pengawasan Umum memiliki wewenang penilikan dan pengawasan terhadap - semua unsur didalam lingkungan Kejaksaan, pelaksanaan tugas semua unsur ter - sebut sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan tercapainya hasil-hasil pelak - sanaan tugas, terutama didalam hal terjadi gangguan dan hambatan.

Pasal 11.

Pejabat Pengawasan Umum baik bersama-sama dan / atau dengan sepengatuan- pimpinan kesatuan kerja Kejaksaan, maupun secara langsung, berwenang mengambil tindakan korektif, yaitu memperbaiki dan memulihkan keadaan yang terganggu da - lam hal terjadi masalah pengawasan yang menyangkut prosedur dalam semua bi - dang Kejaksaan, keuangan dan peralatan.

Pasal 12.

Dalam hal terjadi masalah pengawasan yang menyangkut karyawan, pejabat- Pengawasan Umum setelah mengusut dan menyidik masalahnya, menyampaikan penda - pat dan saran kepada pimpinan Kejaksaan untuk atas dasar pendapat dan saran - tadi diambil tindakan atau keputusan mengenai masalah tersebut.

Pasal 13.

Para pejabat Pengawasan Umum bertanggung jawab mengenai segala upaya ke - giatannya secara fungsional menurut susunan jabatan yang berlaku didalam ling - kungan Kejaksaan.

BAB VII.

SISTIM DAN METODE.

Pasal 14.

Sistim yang dipergunakan didalam melaksanakan pengawasan umum adalah - "built in control system " yaitu pengawasan umum yang dilakukan secara mele - kat dan "feed back warning control system" yaitu pengawasan umum yang dilaku - kan berdasarkan penyampaian umpan balik yang berupa isyarat atau tanda-tanda dari kesatuan-kesatuan kerja Kejaksaan.

Pasal 15.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan umum dipergunakan metoda-metoda:-

1. Pada kesatuan kerja Kejaksaan yang berada dalam keadaan normal, metoda - yang dipergunakan ialah :

- a. pengamatan,
- b. perbandingan,
- c. penelitian, pengujian dan penilaian,
- d. penyempurnaan.

2. Pada

2. Pada kesatuan kerja Kejaksaan yang berada dalam keadaan mengalami gangguan dan hambatan, metoda yang dipergunakan ialah :
 - a. pengusutan dan penyidikan,
 - b. deteksi,
 - c. koreksi,
 - d. verifikasi.

Pasal 16.

Agar tujuan pengawasan umum dapat tercapai dengan baik, penerapan metoda-metoda tersebut dilakukan dengan menempuh pendekatan secara luwes, trampil, bijaksana dan berwibawa.

Bab VIII.

PEJABAT PENGAWASAN UMUM.

Pasal 17.

Tanpa mengurangi hak dan wewenang Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi - Kejaksaan untuk sewaktu-waktu melakukannya sendiri, pengawasan umum didalam - lingkungan Kejaksaan diselenggarakan oleh pejabat--pejabat Pengawasan Umum : -

1. Ditingkat Nasional dan Kejaksaan Agung oleh :
 - 1.1. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum,
 - 1.2. Para Inspektur pada Bidang Pengawasan Umum,
 - 1.3. Para Inspektur Pembantu pada Bidang Pengawasan Umum,
 - 1.4. Para Pemeriksa pada Bidang Pengawasan Umum,
 - 1.5. Para petugas lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum/atas izin Jaksa Agung.
2. Dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi oleh :
 - 2.1. Kepala Kejaksaan Tinggi,
 - 2.2. Asisten Bidang Pengawasan Daerah,
 - 2.3. Para Pemeriksa dan Pemeriksa Pembantu pada Bidang Pengawasan Daerah.
3. Dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Bab XI.

S A R A N A.

Pasal 18.

1. Bagi kepentingan penyelenggaraan pengawasan umum dipergunakan segala sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Kejaksaan.

2. Dalam usaha

2. Dalam usaha untuk menerapkan azas, sistim dan metode serta pendekatan - yang dimaksudkan dalam pasal 4, 14, 15 dan 16 dipergunakan sebagai : -

a. U p a y a :

1. Questionnaires,
2. Angket,
3. Wawancara,
4. Introgasi dan pemeriksaan,
5. Check list,
6. Berita-berita acara.

b. a l a t / b a h a n :

1. Statistik,
2. Dokumen-dokumen, berkas-berkas, serta catatan-catatan dan rekaman-rekaman,
3. Berbagai model formulir,
4. Laporan lisan dan tertulis,
5. Berita-berita pers, radio dan mass media lainnya,
6. Pernyataan-pernyataan (statement).

Bab X.

TATA KERJA DAN TATA LAKSANA

Pasal 19.

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum dan para Inspektur wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, baik didalam lingkungan masing-masing, maupun antar kesatuan organisasi didalam Kejaksaan serta dengan instansi lain diluar Kejaksaan - sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi didalam lingkungan Bidang Pengawasan Umum bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

5. Para Inspektur

5. Para Inspektur menyampaikan laporan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum melalui Kepala Bagian Sekretariat Bidang Pengawasan Umum dan Kepala Bagian Sekretariat Bidang Pengawasan Umum menampung laporan -la -poran itu serta menyusun laporan berkala Bidang Pengawasan Umum.
6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsio_nil mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu - oleh kepala-kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembe -rian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat ber -kala.

Pasal 20.

Pejabat Pengawasan Umum melaksanakan tugas menurut tata laksana sebagai berikut :

1. Menghimpun dan menyusun semua ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, - pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk yang berlaku dalam pelaksanaan tu -gas semua unsur didalam lingkungan Kejaksaan, untuk digunakan sebagai - ukuran didalam melaksanakan tugas penilikan dan pengawasan,
2. Menghimpun dan menyusun semua data-data pengawasan dengan menerima dan - mencari dari berbagai sumber, untuk diolah (diteliti-diuji-dinilai) agar dapat digunakan sebagai data pengawasan yang obyektif dan dipertanggung - jawabkan kebenarannya,
3. Menerapkan feed back warning control system, yaitu penyampaian umpan ba -lik berupa isyarat atau tanda-tanda yang berisikan data-data pengawasan - dari berbagai kesatuan kerja Kejaksaan maupun sumber-sumber lainnya,
4. Meningkatkan kepekaan Pengawasan Umum dengan cara meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kecermatan penerimaan dan pencarian data-data pengawasan,
5. Memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah pengawasan dengan mengolah - data-data pengawasan secara cepat - tepat dan cermat,
6. Menghimpun dan menyusun semua keputusan-keputusan pimpinan Kejaksaan yang merupakan pemecahan dan penyelesaian masalah-masalah pengawasan,
7. Menggunakan himpunan keputusan-keputusan pimpinan Kejaksaan tersebut pada nomor 6 diatas sebagai setandard dalam pemecahan dan penyelesaian masalah masalah pengawasan,

8. Melakukan

8. Melakukan inspeksi umum atau inspeksi terbatas pada kesatuan kerja - Kejaksaan yang dalam keadaan tidak mengalami gangguan dan hambatan - dengan menggunakan metoda-metoda pengamatan, perbandingan, penelitian-pengujian-penilaian dan penyempurnaan serta membuat laporan hasil inspeksi untuk kemudian diolah,
9. Melakukan inspeksi khusus pada kesatuan kerja Kejaksaan yang dalam keadaan mengalami gangguan dan hambatan dengan menggunakan metoda-metoda penyidikan-pengusutan, deteksi, koreksi dan verifikasi serta - membuat laporan hasil inspeksi untuk kemudian diolah.

Bab XI.

P E N U T U P.

Pasal 21.

Ketentuan-ketentuan lain yang belum termuat dalam keputusan ini - akan diatur dalam "Tata Kerja Dan Tata Laksana Pengawasan Umum Kejaksaan Republik Indonesia" atau akan diatur tersendiri.

Pasal 22.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan di - perbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 16 April - 1979.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.



Ali Said
ALI SAID, SH